



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 13 September 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxxxx, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. sebagai Penggugat, melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Petak Puti, 06 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan dahulu pencari emas di sungai, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Xxxxx, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 09 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx tanggal 17 Juli 2007;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Long Iram;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx, NIK Xxxxx, umur 11 tahun (Long Iram, 15 Januari 2008) dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Agustus 2012 mulai terjadi perselisihan dan percecokan di karenakan Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke Samarinda untuk tinggal di sana, namun Penggugat tidak mau karena Tergugat belum ada pekerjaan di Samarinda untuk memberikan nafkah hidup;
5. Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2012 Tergugat pergi ke Samarinda untuk bekerja disana dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya dan tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah hidup Penggugat;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan secara *in person*, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang dilaksanakan melalui Radio Suara Kubar, terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/05/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 17 Juli 2007, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat keterangan Ghaib Nomor 100/946/PEM/XII/2012 yang dikeluarkan oleh petinggi kampung Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 2 Desember 2020, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

b. Bukti Saksi

1. Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, kecamatan Long Iram Kota, memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Long Iram
 - selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
 - sejak akhir bulan Agustus 2012 Tergugat pergi ke Samarinda untuk bekerja disana dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tidak pernah kembali lagi
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
 - Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali.
 - Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat. Namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri.
2. Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di di Xxxxx, kecamatan Long Iram Kota, Saksi

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw



memiliki hubungan sebagai Adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Long Iram
- selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
- sejak akhir bulan Agustus 2012 Tergugat pergi ke Samarinda untuk bekerja disana dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tidak pernah kembali lagi
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali.
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat. Namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Permohonan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIN

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam 15 Juli 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memiliki surat keterangan Gaib bukti (P.2) yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Penggugat telah memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan perkara gaib.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIN

panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIN

Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2. merupakan asli surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RT. 01 Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat bulan Agustus 2012, sedangkan keberadaannya tidak diketahui lagi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Xxxxx dan Xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa sejak pertengahan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi ke Samarinda untuk mencari pekerjaan, namun tidak pernah kembali hingga sekarang, dan tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghoib*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghaib*), maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ عَيَّبَهُ جَارٌ اثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ
Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sejak pertengahan Agustus 2012 Tergugat pergi ke Samarinda untuk mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali hingga sekarang dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain lebih 2 (dua) tahun lamanya dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. dan Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat.

Ketua Majelis,

A. Rukip, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALIN

3. Panggilan	Rp1.120.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.246.000,00
(satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Sendawar,

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sdw